

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN
LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

NUR USWATUN HASANAH
2103100031

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Nur Uswatun Hasanah

NPM : 2103100031

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal: Rabu, 23 April 2025

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : Nur Uswatun Hasanah

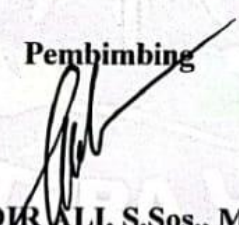
NPM : 2103100031

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

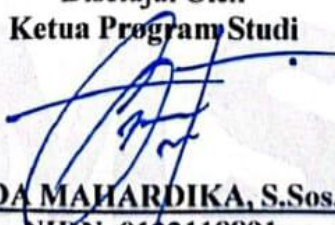
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN
LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN

Medan, 15 April 2025

Pembimbing


KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.
NIDN. 0104089401

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN. 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0010017402

PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Nur Uswatun Hasanah**, NPM 2103100031 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 April 2025

Yang menyatakan




NUR USWATUN HASANAH

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan tugas akhir adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun Judul skripsi ini “Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan, serta terimakasih kepada Kepada kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Siti Rahmah yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan bantuan, baik bantuan materi maupun bantuan moril selama pembuatan Tugas Akhir ini serta doa yang tulus sehingga penulis dapat melewati segala prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Dan juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Khaidir Ali, S.Sos., MPA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
10. Kepada Kakak dan Adik-adik saya yaitu Nur Hafizah, Nur Maulydia Rizki, Nur Khairun Najwa yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut
12. Kepada Bapak Andreas Sembiring, Bapak Muhammad Taufik, Bapak Sunarto, dan Bapak Arifin yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
13. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih selalu berbagi informasi selama berjalan masa perkuliahan serta support satu sama lain.
14. Dan terakhir untuk Nur Uswatun Hasanah, yaitu saya sendiri. Yang sudah mau berjuang sampai sejauh ini dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah,

serta senantiasa menikmati setiap prosesnya dan terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 19 Maret 2025

Penulis

NUR USWATUN HASANAH

NPM : 2103100031

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN

NUR USWATUN HASANAH

2103100031

ABSTRAK

Fenomena kemacetan arus lalu lintas sering dijumpai pada persimpangan di kota Medan, fenomena kemacetan ini dimanfaatkan oleh petugas pengatur lalu lintas tanpa izin atau biasa di sebut pak Ogah. Terdapat Undang-Undang (UU) yang mengatur lalu lintas di Indonesia yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu lintas Tanpa Izin belum terimplementasi dengan baik, dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Sumber daya yang belum tercukupi, disposisi yang belum terimplementasi dengan baik, struktur birokrasi sudah baik namun masyarakat belum terlibat dalam pengawasan mengenai pengatur lalu lintas tanpa izin di kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; lalu lintas; Kemacetan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
 BAB II URAIAN TEORITIS	 7
2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan Publik.....	8
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	10
 BAB III METODE PENELITIAN	 13
3.1 Jenis Penelitian	13
3.2 Kerangka Konsep	14
3.3 Definisi Konsep	15
3.4 Kategorisasi	16
3.5 Informan/Narasumber	16
3.6 Teknik Pengumpulan Data	18
3.7 Teknik Analisis Data	19
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian	20
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	21
3.9.1 Dinas Perhubungan Kota Medan.....	21
3.9.2 Visi dan Misi	21
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi	22
3.9.4 Struktur Organisasi	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	36
4.1.1.1 Adanya Komunikasi.....	36
4.1.1.2 Adanya Sumber Daya.....	38
4.1.1.3 Adanya Disposisi.....	41
4.1.1.4 Adanya Struktur Birokrasi	43
4.2 Pembahasan	45

BAB V PENUTUP	53
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	17
Tabel 3.2 Keadaan narasumber berdasarkan jabatan dan umur	18
Tabel 3.3 Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin	18
Tabel 3.4 Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	15
Gambar 3.2 Lokasi Penelitian	22
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran X	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XII	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XIII	: Loa (Letter Of Acceptence)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu lintas adalah salah satu permasalahan berskala nasional yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan masyarakat. Hal ini juga mencakup tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota-kota maupun kabupaten di setiap provinsi. Di Indonesia, Pengaturan lalu lintas secara resmi diemban oleh dua pihak, yaitu Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) (Verawanti & Romadhona, 2019). Terdapat Undang-Undang (UU) yang mengatur lalu lintas di Indonesia yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, termasuk pengguna jalan, pengendara, dan petugas penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas merupakan perpindahan kendaraan dan individu di jalan. Jalan sendiri merupakan prasarana yang disiapkan untuk pergerakan kendaraan, orang, maupun barang, termasuk jalan itu sendiri dan fasilitas pelengkapannya.

Lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara cukup memprihatinkan dikarenakan banyaknya kemacetan yang terjadi salah satunya di akibatkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Dilansir dari detik Sumut, pada 2022 terdapat 6.368.014 unit kendaraan yang ada di kota Medan, jika kapasitas jalan tidak mampu mengakomodasi peningkatan volume lalu lintas, maka kemacetan tidak

dapat dihindari, menurut data Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk ke-2 di Indonesia, setelah Aceh. Kepadatan penduduk di Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah 205 jiwa per kilometer persegi dengan tingginya kepadatan penduduk di Provinsi Sumatra Utara terdapat pula kemacetan di berbagai tempat khususnya di kota Medan.

Kota Medan seringkali mengalami kemacetan lalu lintas, terutama pada area persimpangan jalan, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab adanya kemacetan di kota Medan yaitu Jumlah kendaraan pribadi, minimnya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum, perilaku berkendara Masyarakat, kurangnya rambu-rambu, dan lampu lalu lintas, adanya parkir liar, Penjaja kaki lima di tepi jalan., serta banyaknya pembangunan oleh pemerintah kota, dan adanya pak ogah di persimpangan jalan yang mendahulukan pengendara yang memberikan uang terlebih dahulu.

Kota Medan terus menghadapi kemacetan parah di beberapa lokasi. Sekitar 60% dari titik kemacetan tersebut terletak di jalan-jalan dalam kota, baik di pusat kota maupun di jalan penghubung. Sementara itu, sisanya merupakan jalan lintas yang mengarah ke daerah luar di Sumatera Utara. Berdasarkan data, jumlah kendaraan mencapai 2,7 juta unit, yang sudah melebihi jumlah penduduk yang hanya sekitar 2,2 juta jiwa (BPS, 2018). Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada (Hartanto, 2020).

Fenomena kemacetan ini dimanfaatkan oleh petugas pengatur lalu lintas

tanpa izin untuk membantu mengatur lalu lintas agar berjalan lancar. Petugas pengatur lalu lintas yang tidak memiliki izin berada di persimpangan atau di area putar jalan yang padat. terdiri dari individu-individu yang bertindak sebagai petugas tidak resmi (PTR) yang umumnya disebut pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah (Verawanti & Romadhona, 2019).

Keberadaan PTR di persimpangan sering menimbulkan pendapat yang berbeda di kalangan pengguna jalan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman PTR mengenai pengaturan lalu lintas, yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Selain itu, perlakuan istimewa yang diberikan kepada PTR, yaitu memprioritaskan pengguna jalan yang memberikan uang sebagai imbalan, juga turut memperburuk kemacetan. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang lalu lintas liar di Kota Medan. Pada pasal 10 ayat 1 di sebutkan “setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah. Peraturan daerah ini menjelaskan hanya orang yang memiliki kewenangan lah yang bisa dan boleh mengatur lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah serta pada pasal 10 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap penumpang atau pengendara yang melintas di jalan kecuali bagi yang memperoleh izin resmi dan masalah bisa saja timbul akibat adanya pengatur lalu lintas tanpa izin. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur keamanan,

ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan raya.

Permasalahan yang dihadapi oleh "Pak Ogah" di lapangan cukup didukung oleh masyarakat dalam upaya pengaturan lalu lintas walaupun sudah adanya perda tentang pelarangan pengaturan lalu lintas tanpa izin di kota Medan serta himbauan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kemacetan di sejumlah tempat di Kota Medan, terutama di berbagai persimpangan yang minim rambu-rambu lalu lintas dan lampu merah. Masyarakat yang mendukung keberadaan "Pak Ogah" merasa terbantu, namun kurangnya pengetahuan pak ogah atau pengatur lalu lintas tanpa izin ini tentang pengaturan lalu lintas yang baik dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan diri mereka sendiri di jalan raya.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan arahan atau penyampaian kepada masyarakat bahwa pengaturan lalu lintas tanpa izin bisa menyebabkan kecelakaan pada pengguna jalan. Selain itu, perlakuan khusus pengatur lalu lintas tanpa izin yaitu dengan memprioritaskan pengguna jalan yang memberikan uang sebagai imbalan juga memperparah terjadinya kemacetan. jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan pada pengguna jalan dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada, penulis berminat melakukan pengkajian lebih dalam melalui proses Studi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin di Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin diterapkan di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

- a. Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi signifikan pada bidang administrasi publik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa di masa depan.
- c. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan ujian sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan cara otomatis, rasional, dan konsisten untuk memudahkan pemahaman dan analisis penelitian ini secara teratur dan sistematis. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu sistematika penulisan yang menghubungkan setiap bab satu sama lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini fokus pada penguraian tentang Latar Belakang Masalah yang akan diteliti. Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menyajikan kajian mendalam mengenai teori-teori yang menjadi landasan penelitian, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai implementasi dan kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan membahas secara rinci mengenai Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Waktu dan Lokasi Penelitian..

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dibahas mengenai penyajian data dan analisis hasil wawancara dengan informan atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan adalah Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi adalah proses umum dari tindakan yang dapat dianalisis untuk menilai keberhasilan suatu program yang dijalankan. Pelaksanaan implementasi harus sejalan dengan kegiatan yang dilakukan. Penerapan di lapangan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program yang telah direncanakan (Asiati & Hasanah, 2022).

Menurut Purwasik, (2022) Implementasi adalah tahapan penting dalam menilai, mengevaluasi, dan mengukur keberhasilan suatu peraturan atau kebijakan. Berdasarkan hasil implementasi ini, dapat diputuskan apakah program tersebut memerlukan evaluasi lanjutan.

Menurut Usman dalam Asiati & Hasanah, (2022), Implementasi menekankan pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme yang berjalan dalam sebuah sistem. Lebih dari sekadar kegiatan biasa, implementasi adalah serangkaian tindakan terencana untuk mewujudkan sasaran yang sudah ditentukan.

Menurut Rizky & Mahardika, (2023) Implementasi adalah fase yang amat menentukan dalam rangkaian proses kebijakan setelah tahap perencanaan, karena melalui implementasi lah keberhasilan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan dampaknya dapat diukur.

Menurut Jones dalam Dewi, (2022) Proses implementasi melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penerapan suatu program yang berdampak, yang mencakup tiga tindakan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Interpretasi. Dalam konteks ini, interpretasi berfungsi untuk memberikan makna atau penafsiran terhadap suatu program atau kebijakan yang dianggap perlu, serta diyakini bahwa pengimplementasiannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
- b. Organisasi atau instansi. Organisasi di sini berperan sebagai unit atau tempat di mana kebijakan ditempatkan agar dapat diterima dengan baik.
- c. Aplikasi. Aplikasi berkaitan erat dengan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat di simpulkan bahwasannya implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, atau program. Proses ini melibatkan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan.

2.2 Kebijakan Publik

Lebih lanjut, sifat kebijakan publik mencakup hierarki pemerintahan dari tingkat nasional, regional, hingga lokal, yang direpresentasikan oleh beragam instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Sriwidodo j et al., 2023).

Menurut Syahputra & Maida, (2021) Kebijakan publik merupakan suatu Ketetapan strategis yang mengikat khalayak luas, dibuat oleh pemegang kekuasaan kebijakan, dan bersifat universal.

Menurut Sriwidodo joko et al., (2023) Kebijakan publik merupakan Serangkaian ketetapan yang dibuat oleh individu atau kelompok untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Nurfurqon, (2020) Kebijakan publik memiliki makna yang luas dan sangat dinamis, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu lebih lanjut. Selain itu, Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sekumpulan keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup tahapan-tahapan yang saling terkait dan memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Thomas dalam Widodo, (2021) Proses kebijakan publik mencakup berbagai aspek berikut.

1. Identifikasi masalah kebijakan

Proses mengenali masalah kebijakan memungkinkan untuk dilakukan. dengan cara mengidentifikasi tuntutan yang ada terhadap tindakan pemerintah.

2. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan Kebijakan

Perumusan adalah tahap di mana usulan kebijakan dirumuskan. Proses perumusannya melibatkan inisiasi dan penyusunan oleh organisasi perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, serta lembaga legislatif.

4. Pengesahan Kebijakan

Pengesahan kebijakan dilakukan melalui tindakan politik yang melibatkan partai politik, kelompok tekanan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan melibatkan birokrasi, alokasi anggaran negara, serta kegiatan terstruktur dari badan-badan eksekutif.

6. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kebijakan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, konsultan independen, media massa, dan masyarakat umum.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah keputusan atau rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya, dan berlaku pada tingkat nasional, regional, maupun lokal.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan bagian yang krusial dalam rangkaian proses kebijakan secara menyeluruh, karena hanya melalui

implementasi keinginan dan hasil yang hendak dicapai (*output and outcomes*) dapat terwujud. (Sutmasa, 2021). Menurut Mansur, (2021) Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode atau langkah yang diambil untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Winarno dalam Mahardika & Rizki, (2021) implementasi kebijakan adalah Sarana administrasi hukum yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan demi mencapai dampak atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Agindawati (2019) Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode yang digunakan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua cara dalam implementasi kebijakan, yaitu melalui pelaksanaan langsung dan melalui proses formulasi kebijakan.

Menurut Akib dalam Elwijaya et al., (2021) Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati dari berbagai alternatif kebijakan yang telah dirancang.

Menurut Edward dalam Dalimunthe & Susilawati, (2022) Implementasi kebijakan publik mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)

Faktor komunikasi berperan penting dalam membangun pemahaman yang seragam di antara para pelaku kebijakan, yang selanjutnya memengaruhi sikap, tindakan, atau perilaku mereka, dan pada akhirnya berdampak pada

pelaksanaan kerja.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Faktor sumber daya merupakan elemen penting untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan, terlepas dari namanya. Tanpa sumber daya yang cukup, suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

3. *Disposition* (Disposisi)

Faktor disposisi atau sikap pelaksana berhubungan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Faktor struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yang akan memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Edwards, keempat variabel tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan beroperasi secara bersamaan serta saling berinteraksi, baik untuk mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah dengan mencerminkan kompleksitas ini melalui pembahasan semua faktor secara bersamaan (Roeslie & Bachtiar, 2018).

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, melibatkan berbagai pihak, sumber daya, dan mekanisme.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

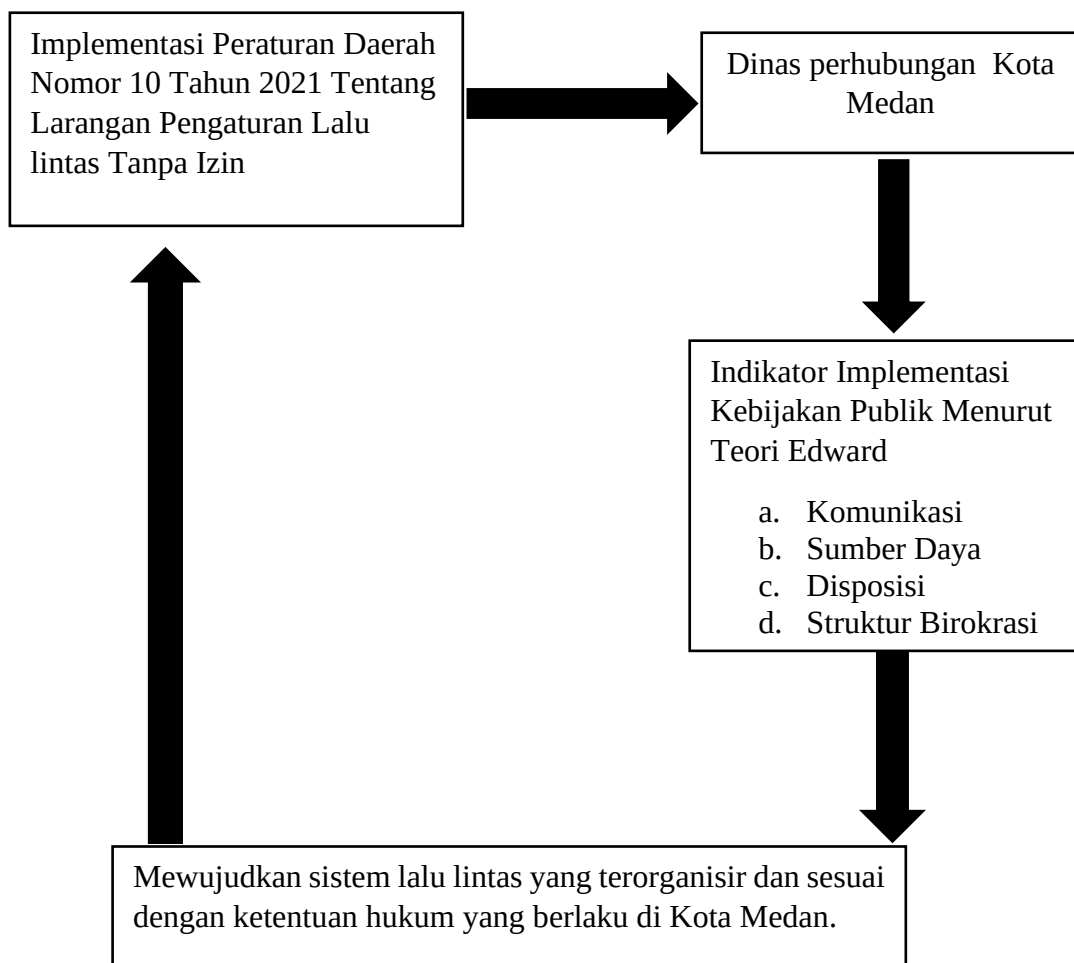
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk meneliti peristiwa atau fenomena dalam kehidupan individu dengan meminta narasi pengalaman hidup dari partisipan, yang kemudian disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi deskriptif. Keunikan penelitian deskriptif terletak pada data yang berupa kata-kata dan gambar, berbeda dengan data numerik pada penelitian kuantitatif (Rusandi & Rusli, 2021).

Definisi lain dari penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memaparkan berbagai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang merupakan ciptaan manusia. Fenomena ini dapat meliputi bentuk, aktivitas, ciri-ciri, perubahan, keterkaitan, serta persamaan dan perbedaan antar fenomena (Rusandi & Rusli, 2021).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan studi yang bersifat humanistik, menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam konteks peristiwa sosial. Dalam konteks ini, Pada dasarnya, setiap manusia sebagai individu memiliki kebebasan untuk berpikir dan memilih berdasarkan budaya serta keyakinan yang mereka anut (Safarudin et al., 2023).

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan cara berpikir mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin di Kota Medan.



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep mengacu pada istilah dan uraian abstrak yang menggambarkan suatu kejadian, kelompok, atau individu sebagai fokus dalam ilmu sosial. Dalam proses ini, beberapa karakteristik, jumlah kejadian, dan kondisi spesifik dari kelompok atau individu tersebut sengaja tidak diperhitungkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep-konsep berikut:

a. Implementasi

implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, atau program. Proses ini melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Publik

kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah keputusan atau rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya, dan berlaku pada tingkat nasional, regional, maupun lokal.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, dengan melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan kegiatan membagi-bagi item, gagasan, atau data menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki. Kategorisasi Proses pengelompokan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang akan dianalisis. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya Efektivitas komunikasi mengenai larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin.
- b. Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi kebijakan.
- c. Adanya kemauan dan komitmen dari para pelaksana kebijakan.
- d. Keberadaan struktur birokrasi yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan.

3.5. Informan/ Narasumber

Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian ini melibatkan 4 orang informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Informan-informan ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan, peluang, serta efektivitas peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Informan penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Andreas Sembiring	31 Tahun	Laki-laki	S1	Staf DISHUB
2	Muhammad Taufik	32 Tahun	Laki-laki	S1	Staf DISHUB
3	Arifin	44 Tahun	Laki-laki	SMP	Masyarakat

4	Sunarto	64 Tahun	Laki-laki	SMA	Masyarakat
---	---------	----------	-----------	-----	------------

Sumber; Hasil Penelitian,2025

Deksripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari staf Dinas Perhubungan dan masyarakat. Berikut adalah kondisi narasumber tersebut:

Tabel 3.2 Keadaan narasumber berdasarkan jabatan dan usia

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Andreas Sembiring	31 Tahun	Staf Dinas Perhubungan
2	Muhammad Taufik	32 Tahun	Staf Dinas Perhubungan
3	Arifin	44 Tahun	Masyarakat
4	Sunarto	64 Tahun	Masyarakat

Sumber; Hasil Penelitian,2025

Tabel 3.3 Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki- laki	4	100%
2	Perempuan	0	0
Jumlah		4	100%

Sumber; Hasil Penelitian,2025

Distribusi berdasarkan jenis kelamin akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu narasumber laki-laki sebanyak 4 orang atau 100%, sedangkan narasumber perempuan berjumlah 0 orang atau 0%.

Tabel 3.4 Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	S1	2	50%
2	SMA	1	25%
3	SMP	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber; Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat berbagai macam latar belakang yang berbeda. Dari 4 narasumber di atas terdapat perbedaan jenjang Tingkat Pendidikan dan juga pekerjaan narasumber, berdasarkan data di atas, terdapat 1 orang dengan tingkat pendidikan SMP, yang mewakili 25%, 1 orang dengan pendidikan SMA, juga 25%, dan 2 orang dengan gelar S-1, yang setara dengan 50%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang paling dominan berdasarkan tingkat pendidikan adalah yang berpendidikan S-1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebelum melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan secara akurat dan komprehensif (Irawan et al., 2023a).

Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa laporan penelitian yang berisi

informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Data ini diambil melalui pengamatan langsung (Irawan et al., 2023a).

Pengertian sumber data primer menurut Arikunto dalam Irawan et al., (2023) Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui jawaban mereka dalam proses wawancara atau pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan tersedia dalam berbagai bentuk, yang berfungsi sebagai referensi pendukung dan pelengkap dari sumber primer. Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup data tertulis seperti buku, surat kabar, artikel, serta dokumen yang dapat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat dan mendukung data primer (Irawan et al., 2023a).

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, merinci informasi dalam satuan, menyitasi sumbernya, menyusun model, menentukan elemen yang penting serta aspek yang akan diteliti, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk

memperjelas, mengelompokkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Pertama-tama, reduksi data yang dilakukan oleh peneliti mencakup pemilihan bagian-bagian tertentu (Rindayati et al., 2022).

2. Penyajian Data

Jaringan atau bagan akan digunakan untuk menyajikan data berupa hasil dokumentasi gambar modul ajar, yang di dalamnya juga akan dijelaskan mengenai kendala dalam pengembangan perangkat serta faktor-faktor penyebab kendala tersebut (Rindayati et al., 2022).

3. penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari tahap akhir reduksi dan penyajian data, yang akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Rindayati et al., 2022).

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan pada bulan februari 2025, lokasi penelitian di kantor Dinas Perhubungan kota Medan sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah lalu lintas beralamat di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.



Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan, sebagai bagian dari struktur Pemerintah Kota Medan, memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan perhubungan. Instansi ini dikepalai oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah melalui sekretaris daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan serta menjalankan tugas pembantuan yang relevan. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan terletak di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

3.9.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan Sebagai berikut.

VISI:

"Menjadi pusat pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di Kota Medan, untuk mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan."

- a) MISI:1. Meningkatkan Infrastruktur Transportasi, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi secara berkelanjutan untuk mendukung kelancaran dan keamanan lalu lintas di seeluruh wilayah kota
- b) Meningkatkan Kualitas Layanan, yaitu menyediakan pelayanan transportasi yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna
- c) Mengembangkan Sistem Transportasi, yaitu mengintegrasikan berbagai moda transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan terhubung, guna mempermudah mobilitas masyarakat
- d) Menerapkan Prinsip Berkelanjutan, yaitu mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon serta pelestarian lingkungan
- e) Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan, yaitu Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan dalam berlalu lintas, serta aturan-aturan transportasi untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan di jalan raya
- f) Dinas Perhubungan Medan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi ini dengan bekerja secara profesional dan berintegritas, guna memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Medan.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan memiliki peran untuk mendukung Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, ditetapkanlah tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Medan.:

- a. Dinas merupakan unit pelaksana pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas pokok Dinas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di sektor perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan menjalankan fungsi-fungsi berikut:

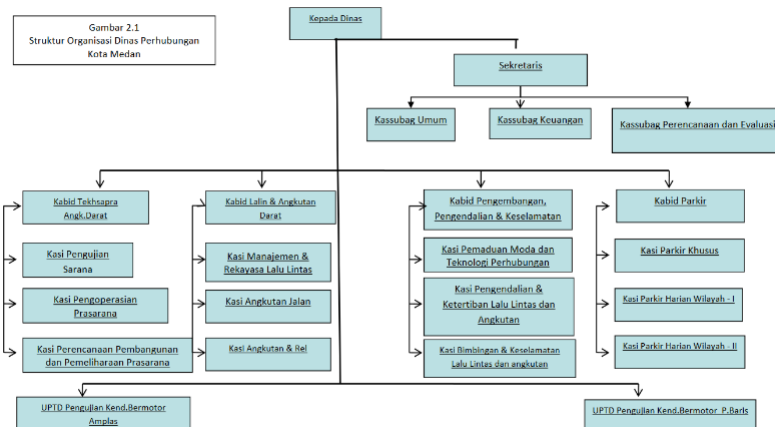
- a. Menyusun formulasi kebijakan dalam lingkup urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- b. Mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di sektor perhubungan.
- c. Mengevaluasi dan membuat laporan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan.
- d. Menyelenggarakan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, implementasi rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Medan akan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran staf di bawah naungan dinas tersebut, dengan mengikuti struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang mencakup Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan serta Evaluasi.
- c. Bidang Teknik Prasarana Angkutan Darat, yang meliputi Kasi Pengujian Sarana, Kasi Pengoperasian Prasarana, serta Kasi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, yang mencakup Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Kasi Angkutan Jalan, serta Kasi Angkutan dan Rel.
- e. Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan, yang meliputi Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Kasi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas, serta Kasi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
- f. Bidang Parkir, yang mencakup Kasi Parkir Khusus, Kasi Parkir Wilayah I, dan Kasi Parkir Wilayah II.
- g. Selain itu, terdapat empat unit UPTD yang terdiri dari Kepala UPTD PKB Amplas, Kepala UPTD PKB P. Baris, Kepala UPTD Terminal Tipe A Amplas, dan Kepala UPTD Terminal Tipe A P. Baris.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tugas dan fungsi bidang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- Penetapan kebijakan teknis dalam sektor perhubungan.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam sektor perhubungan.
- Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Struktur organisasi menempatkan Sekretariat di bawah kepemimpinan seorang Sekretaris, yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- Sekretariat bertugas menjalankan sebagian fungsi Dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta memfasilitasi koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas untuk memastikan sinergitas perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyusunan materi kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan standar-standar lain dalam lingkup kesekretariatan dilaksanakan untuk memastikan aktivitas dan tugas terlaksana secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi dalam merumuskan kebijakan, menyusun rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan standar-standar lain dalam lingkup Dinas dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Fasilitasi, supervisi, dan integrasi pelaksanaan tugas Bidang mencakup rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan,

Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan. Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang undangan.

- e. Kelancaran tugas di lingkungan Sekretariat dipastikan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi pembagian kerja, pembinaan, evaluasi kinerja, pemberian apresiasi, serta penegakan dan penanganan pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Pelayanan administrasi di Sekretariat meliputi berbagai aspek seperti keuangan, pengadaan barang, penyusunan LAKIP, perencanaan program dan kegiatan, analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, urusan kepegawaian, analisis peraturan, pengelolaan dokumen dinas, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, serta urusan umum lainnya dalam lingkup Dinas dengan tujuan memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan akurat.
- g. Dinas melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikannya, dan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Kinerja Sekretariat diawasi, dievaluasi, dan dinilai berdasarkan pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, dan aspek-aspek lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- i. Dinas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- j. Staf bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada atasan sebagai wujud pertanggungjawaban dan
- k. Sekretariat juga menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi..

3. Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Struktur organisasi menempatkan Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Bidang yang memiliki garis pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui perantaraan Sekretaris. Bidang ini mengemban tugas untuk merealisasikan sebagian fungsi Dinas dalam ranah pengembangan, pengendalian, dan keselamatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan di Bidang dilakukan dengan mengacu pada Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas untuk memastikan sinergitas perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya dalam lingkup Bidang bertujuan untuk melaksanakan aktivitas dan tugas secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembagian tugas, bimbingan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, serta penegakan disiplin pegawai (melalui *reward and punishment*) di Bidang dilakukan sesuai aturan hukum agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dalam bidang integrasi moda, teknologi transportasi, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, serta keselamatan.
- e. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang integrasi moda, teknologi transportasi, pengendalian dan ketertiban lalu lintas, serta keselamatan.
- f. Dalam lingkup Bidang, pengembangan, pengendalian, dan keselamatan mencakup aspek-aspek pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, serta unsur-unsur lain yang relevan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada atasan.

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan. Seksi ini memiliki tugas untuk Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan bertugas melaksanakan sebagian urusan Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan yang berkaitan dengan integrasi moda transportasi dan teknologi perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya, seksi ini memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan di Seksi dilakukan dengan mengacu pada Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas untuk memastikan sinergitas perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya dalam lingkup Seksi bertujuan untuk melaksanakan aktivitas dan tugas secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, serta penegakan dan pemrosesan disiplin pegawai (reward and punishment) dalam lingkup Seksi dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.

- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan untuk merumuskan kebijakan dalam bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi transportasi.
- e. Penyusunan bahan untuk pelaksanaan kebijakan dalam bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi transportasi.
- f. Penyusunan bahan untuk pengendalian, evaluasi, dan penilaian dalam lingkup Seksi mencakup unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyusunan bahan untuk pelaksanaan kebijakan lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **.Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan**

Struktur organisasi menempatkan Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas serta Angkutan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Seksi yang memiliki garis pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan. Seksi ini

mengemban tugas untuk merealisasikan sebagian fungsi Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan dalam ranah Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas serta Angkutan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dilakukan dengan mengacu pada Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas untuk memastikan sinergitas perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya dalam lingkup Seksi bertujuan untuk melaksanakan aktivitas dan tugas secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, serta penegakan dan pemrosesan disiplin pegawai (reward and punishment) dalam lingkup Seksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan di bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas serta Angkutan.
- e. Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas serta Angkutan, termasuk penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- f. Penyusunan bahan untuk pengendalian, evaluasi, dan penilaian dalam lingkup Seksi mencakup elemen pelaksanaan perencanaan, elemen pelaksanaan perumusan kebijakan, elemen pelaksanaan tugas, serta elemen lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyusunan bahan untuk pelaksanaan kebijakan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan**

Struktur organisasi menempatkan Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas serta Angkutan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Seksi yang memiliki garis pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan. Seksi ini mengemban tugas untuk merealisasikan sebagian tanggung jawab Bidang Pengembangan, Pengendalian, dan Keselamatan dalam ranah Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas serta Angkutan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut::

- a. Perencanaan program dan kegiatan di Seksi dilakukan dengan mengacu pada Rencana Umum Kota, RENSTRA, dan RENJA Dinas untuk memastikan sinergitas perencanaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar lainnya dalam lingkup Seksi bertujuan untuk melaksanakan aktivitas dan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, serta penegakan dan pemrosesan disiplin pegawai (reward and punishment) dalam lingkup Seksi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Penyusunan dan pengumpulan bahan untuk merumuskan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas serta Angkutan.
- e. Penyusunan bahan untuk pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di kota, kelayakan fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana, serta fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum, serta fasilitasi kelaikan kendaraan.
- f. Penyusunan bahan untuk pengendalian, evaluasi, dan penilaian dalam lingkup Seksi mencakup elemen pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, dan elemen lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyusunan bahan untuk pelaksanaan kebijakan lainnya dilakukan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan gambaran tentang data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Pengumpulan data ini sangat penting untuk memberikan jawaban yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penulis.

Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dengan narasumber yang terlibat, yaitu Bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik sebagai staf Dinas Perhubungan di bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan Kota Medan, serta melibatkan beberapa anggota masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, serta untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.1.1 Adanya Komunikasi

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 dengan Bapak Andreas Sembiring selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa:

" Komunikasi secara internal saja seperti ada yang menanyakan dan di ingatkan oleh petugas di lapangan, kendalanya sih kucing - kucingan misal dia di jaga di simpang A kita sudah jaga di simpang A dia tidak melakukan pengaturan di situ dia pindah ke simpang B dari simpang B ke simpang C

seperti pindah pindah gitu jadi itu sih kendalanya, Dinas perhubungan ada di kasi tau tidak boleh mengatur kan, saran komunikasinya dari masyarakat untuk berkomunikasi ke pihak dinas perhubungan apabila di sana di temukan pak ogah masyarakat yang melaporkan kalau kami yang mencari tugas dishub bukan cuman mencari itu saja kan, belum ada aduan masyarakat ke kantor hanya di lapangan mengadu mengadu itu di sana namun laporan khusus belum ada "

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang di lakukan pada hari Jumat 21 Februari 2025 dengan bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa :

" Komunikasi tentang peraturan yang ada sudah bagus dan sosialisasi apabila di temukan pak ogah di jalan di himbau lah gak boleh ada perda nya gak boleh sembarangan, komunikasi dinas perhubungan dengan cara persuasif ketika ada petugas monitoring ada pak ogah di himbau sehingga pak ogah tidak boleh sembarangan, karna mungkin pak ogah ni udah di himbau ada lagi sehingga himbauan hanya sementara, untuk sebagian orang ada manfaatnya sehingga susah namun tetap ada di lakukan penghimbauan, sosialisasi resmi belum ada hanya melakukan penghimbauan saat melakukan monitoring dilapangan, "

Kemudian berdasarkan wawancara yang di lakukan pada hari Jumat 28 Februari 2025 dengan bapak Arifin selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

" Sebetulnya larangan itu kalau memang dia betul betul ada yang salah jalan.kurang tau kalau peraturan ini, belum tau komunikasi yang di lakukan oleh dinas perhubungan. Masih kurang komunikasi tentang pak ogah, seharusnya pemerintah menaruh seperti polisi jangan pak ogah karna kalau pak ogah ini kan belum paham"

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik dari Dinas Perhubungan, serta Bapak Arifin sebagai masyarakat, mengungkapkan beberapa poin penting terkait masalah keberadaan "pak ogah" di jalan.

1. Adanya Kendala Pengawasan: Bapak Andreas Sembiring menyebutkan bahwa ada kendala dalam pengawasan terhadap pak ogah, di mana mereka

sering berpindah-pindah lokasi untuk menghindari petugas. Masyarakat diharapkan melaporkan keberadaan pak ogah kepada Dinas Perhubungan, Akan tetapi, sampai sekarang laporan resminya belum diterima.

2. Sosialisasi dan Himbauan: Bapak Muhammad Taufik menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai peraturan terkait pak ogah sudah dilakukan, meskipun masih bersifat informal dan hanya saat monitoring di lapangan. Himbauan kepada pak ogah untuk tidak bertindak sembarangan dilakukan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan karena beberapa orang tetap melakukannya.
3. Kurangnya Komunikasi: Bapak Arifin, sebagai masyarakat, mengungkapkan bahwa komunikasi mengenai peraturan terkait pak ogah masih kurang. Ia menyarankan agar pemerintah menempatkan petugas resmi seperti polisi untuk mengatur lalu lintas, daripada mengandalkan pak ogah yang dianggap kurang paham tentang peraturan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan dan sosialisasi peraturan terkait pak ogah, serta perlunya peningkatan komunikasi antara Dinas Perhubungan dan masyarakat.

4.1.1.2 Adanya Sumber Daya

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 dengan Bapak Andreas Sembiring selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa:

" Sumber daya kalau untuk pak ogah sih masih petugas di lapangan untuk mengingatkan kalau pas Ada pengaturan pak ogah diingatkan jangan di lakukan pengaturan dan kalau khusus belum ada, Sumberdaya yang di miliki di bilang cukup ya cukup tapi jumlah personil di lapangan dengan jumlah

simpang yang ada di kota Medan lebih banyak simpang yang ada di kota Medan di isi nanti misalnya 80% simpang di kota Medan 20% kan kosong itu lah sela dari pak ogah itu gitu jadi kalau untuk sumber dayanya sih udah mau Mencukupi tapi masih tetap jugak ada yang tidak terpenuhi.sumberdaya dinas perhubungan untuk saat ini ya manusia, masyarakat dapat berperan dalam menangani kasus pak ogah ini dengan pertama melaporkan yang kedua tidak usah memberi upah logikanya kalau mereka gak dapat uang mana mau orang tu panas panasan di simpang, sumber daya dinas perhubungan kalau di bilang hampir mencukupi kalau untuk anggaran ya sesuai dengan tenaga manusia nya kalau tadi anggaran nya lebih pasti sumber daya manusianya pasti lebih mencukupi itu dia. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia atau monitoring di ada di buat monitoring sosialisasi nah mereka itu Keling mobile pakek mobil kalau ada pak ogah yang lagi berjaga atau mengatur tetap di ingatkan seperti tadi kucing kucingan nanya juga ada 2 tim sehingga kalau du usir mereka pindah.

"

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 21

Februari 2025 dengan bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan

bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan

bahwa :

"Sumber daya yang tersedia ada personil dishub yang berjaga yang melakukan himbauan secara persuasif, masyarakat kalau mereka rasa tidak cocok dan mengutamakan sebagaiin arah masyarakat marah kalau personil kita kan sudah terbiasa jadi tau arahnya, sumber daya dinas perhubungan di bilang cukup ya gak cukup karna petugas kita ni banyak jugak tugas dikasi pimpinan, tidak ada anggaran khusus namun secara khusus,saran jumlah personil nya di tambah "

Kemudian berdasarkan wawancara yang di laksanakan pada hari Jumat 28

Februari 2025 dengan bapak Arifin selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

"Kurang tau tentang sumber daya yang di miliki dinas perhubungan, masyarakat dalam membatu dengan saling mengerti pemakaian jalan, saran nya harus menambah personil dari pemerintah agar tidak macet jalan tu,"

Serta berdasarkan wawancara yang di lakukan pada hari Kamis 27 Februari 2025 menurut pak Sunarto selaku masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas dengan izin yang bekerjasama dengan pihak kepolisian di salah satu titik kemacetan mengatakan bahwa:

“Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pengatur lalu lintas di tempat tersebut sehingga kemacetan yang parah di persimpangan jalan tersebut dapat di atasi.”

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik dari Dinas Perhubungan, serta Bapak Arifin dan Bapak Sunarto sebagai masyarakat, mengungkapkan beberapa poin penting terkait sumber daya dan pengaturan lalu lintas di kota Medan.

1. Adanya Ketersediaan Sumber Daya: Bapak Andreas Sembiring mengatakan bahwa meskipun sumber daya manusia di Dinas Perhubungan cukup untuk mengingatkan pak ogah, jumlah personil yang ada masih kurang dibandingkan dengan jumlah simpang di kota Medan. Hal ini menyebabkan beberapa simpang tidak terawasi dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan keberadaan pak ogah dan tidak memberikan upah kepada mereka.
2. Adanya Tantangan dalam Pengawasan: Bapak Muhammad Taufik menambahkan bahwa meskipun ada personil yang melakukan himbauan secara persuasif, jumlah petugas yang ada tidak mencukupi untuk menangani semua tugas yang diberikan. Ia merekomendasikan penambahan jumlah personil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
3. Adanya Persepsi Masyarakat: Bapak Arifin mengungkapkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sumber daya Dinas Perhubungan dan menyarankan agar pemerintah menambah personil untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, Bapak Sunarto, yang merupakan masyarakat yang membantu pengaturan lalu lintas, menyatakan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas di lapangan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di persimpangan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang cukup, masih ada tantangan dalam hal jumlah personil dan pengawasan yang efektif. Penambahan personil dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat dianggap penting untuk mengatasi masalah lalu lintas di kota Medan.

4.1.1.3 Adanya Disposisi

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 dengan Bapak Andreas Sembiring selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa:

"Sikap dinas perhubungan tidak mendukung karna itu membahayakan mereka jugak pak itu karna mereka tidak dilengkapi dengan atribut atribut syarat lalu lintas seperti rompi peluit terus banyak lah dan mereka kan tidak di lengkapi dengan dan itu membahayakan mereka lalu lintas padat pengendara bisa menyebabkan kecelakaan membahayakan mereka jugak sendiri, sikap masyarakat ada yang merasa terganggu ada yang merasa terbantu gitu dia kalau yang mengerti peraturan merasa terganggu tapi kalau di bantu nyebrang merasa terbantu kan gitu dia, ada mengingat masyarakat melalui media sosial jangan lagi memberikan upah kepada mereka karna dapat menyebabkan bahaya kepada pak ogahnya itu sendiri gitu, memberikan motivasi dengan tulisan atau himbawan agar tidak melanggar lalulintas "

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang di laksanakan pada hari Jumat 21 Februari 2025 dengan bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Beliau mengatakan bahwa :

"Sikap dinas perhubungann selagi tidak menimbulkan kemacetan parah mungkin ya udah lah karna mereka membantu jugak tapi nanti muncullah personil ini , sikap masyarakat ada yang merasa terbantu ada pun yang merasa mereka membuat tambah macet, personil tu kalau jumpa pak ogah ni susah jugak sehingga di lakukan penghimbauan"

Kemudian berdasarkan wawancara yang di lakukan pada hari Jumat 28 Februari 2025 dengan bapak Arifin selaku masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

"Sikap dinas perhubungan belum tau terhadap pak ogah, sikap masyarakat menerima karna membatu tidak meresahkan masyarakat, tidak pernah mengetahui tentang solusi yang di lakukan oleh dinas perhubungan"

Serta berdasarkan wawancara dengan pak Sunarto yang di laksanakan pada hari kamis 27 Februari 2025 yang melakukan pengaturan lalu lintas di salah satu titik kemacetan mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat yang senang dengan adanya dia selalu pengatur lalulintas dengan izin yang bekerjasama dengan pihak kepolisian sehingga kemacetan dapat terselesaikan namun apabila yang melakukan pengaturan lalu lintas orang lain dengan tanpa izin maka akan tetap terjadi kemacetan di karenakan kurangnya pengetahuan tentang pengaturan lalu lintas yang baik. Dinas perhubungan juga sudah memberikan himbauan untuk mengatur lalu lintas dengan baik bahkan terkadang memberikan rompi”

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik dari Dinas Perhubungan, serta Bapak Arifin dan Bapak Sunarto sebagai masyarakat, mengungkapkan beberapa poin penting terkait keberadaan "pak ogah" dan pengaturan lalu lintas di kota Medan.

1. Terdapat Risiko dan Bahaya: Bapak Andreas Sembiring menekankan bahwa keberadaan pak ogah berpotensi membahayakan baik bagi mereka sendiri maupun pengendara lain, terutama karena mereka tidak dilengkapi dengan atribut keselamatan yang memadai. Ia juga mencatat bahwa sikap masyarakat terhadap pak ogah bervariasi; sebagian merasa terganggu, sementara yang lain merasa terbantu.
2. Sikap Dinas Perhubungan: Bapak Muhammad Taufik menyatakan bahwa Dinas Perhubungan cenderung toleran terhadap pak ogah selama mereka tidak menyebabkan kemacetan parah. Namun, ia mengakui bahwa keberadaan mereka bisa menimbulkan masalah, dan penghimbauan kepada masyarakat perlu dilakukan.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat: Bapak Arifin mengungkapkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami sikap Dinas Perhubungan terhadap pak ogah dan tidak mengetahui solusi yang diambil oleh dinas. Ia mencatat bahwa masyarakat umumnya menerima keberadaan pak ogah karena mereka merasa terbantu.
4. Peran Pengatur Lalu Lintas Resmi: Bapak Sunarto, yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas dengan izin dari pihak kepolisian, menyatakan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas resmi sangat membantu dalam mengatasi kemacetan. Ia menekankan pentingnya pengetahuan yang baik tentang pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan, dan menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan telah memberikan himbauan serta atribut seperti rompi kepada pengatur lalu lintas.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat dari keberadaan pak ogah, terdapat risiko dan tantangan yang perlu diatasi. Dinas Perhubungan perlu meningkatkan sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan lalu lintas serta memperkuat pengawasan terhadap pengatur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan.

4.1.1.4 Adanya Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari jumat 21 februari 2025 dengan Bapak Andreas Sembiring selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mengatakan bahwa ;

“Struktur birokrasi Dinas Perhubungan diketuai oleh Kepala dinas kemudian sekretaris dibawahnya ada ketua bidang pengendalian dan pengembangan dan keselamatan.dinas perhubungan memiliki 1100 lebih anggota secara keseluruhan dan di bidang PPdanK ada 400 lebih yang di bagi untuk

bertugas di lapangan dan di kantor namun 90% berada di lapangan. Dinas Perhubungan untuk menunjang efektivitas dengan arahan dari atasan untuk penegakan pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah. Dinas perhubungan memiliki prosedur dalam menangani pak ogah namun untuk mengatasi permasalahan pak ogah dengan berkordinasi juga dengan pihak kepolisian seperti masyarakat melakukan pelaporan ke Dinas perhubungan dan akan di tindak oleh pihak kepolisian. Dinas perhubungan untuk menangani kasus pak ogah atau pengatur lalu lintas tanpa izin ini memiliki tim patroli sosialisasi. Dinas perhubungan memiliki kordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kepolisian, Satpol-PP, Dinas Sosial ,dll dengan cara melakukan razia gabungan.sampai saat ini masyarakat belum terlalu terlibat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan dan belum ada laporan yang secara khusus di lakukan masyarakat untuk mengenai masalah pengatur lalu lintas tanpa izin ini.” Berdasarkan penjelasan narasumber pak Arifin selaku masyarakat

mengatakan bahwa :

“Belum mengetahui bagaimana prosedur yang di lakukan oleh dinas perhubungan dalam menangani pelaporan atau keluhan masyarakat dan belum mengetahui masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah”

Dari wawancara dengan Bapak Andreas Sembiring dari Dinas Perhubungan dan Bapak Arifin sebagai masyarakat mengungkapkan beberapa poin penting terkait struktur dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menangani masalah pak ogah (pengatur lalu lintas tanpa izin).

1. Struktur dan Sumber Daya Dinas Perhubungan: Bapak Andreas menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan diketuai oleh Kepala Dinas, dengan struktur yang mencakup Sekretaris dan Ketua Bidang Pengendalian, Pengembangan, dan Keselamatan. Dinas ini memiliki lebih dari 1.100 anggota, dengan sekitar 400 anggota di bidang Pengendalian dan Keselamatan, di mana 90% dari mereka bertugas di lapangan.
2. Penanganan Pak Ogah: Dinas Perhubungan memiliki prosedur untuk menangani pak ogah dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Masyarakat diharapkan melaporkan keberadaan pak ogah, dan laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dinas juga memiliki tim patroli sosialisasi dan melakukan razia gabungan dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kepolisian dan Satpol-PP.

3. Keterlibatan Masyarakat: Bapak Andreas mencatat bahwa hingga saat ini, masyarakat belum banyak terlibat dalam pengawasan dan belum ada laporan khusus mengenai masalah pak ogah.
4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat: Bapak Arifin menambahkan bahwa masyarakat belum mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani keluhan dan pelaporan, serta belum menyadari bahwa mereka dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengaturan lalu lintas tanpa izin.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perhubungan memiliki struktur dan prosedur yang jelas untuk menangani pak ogah, masih ada tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat dan pemahaman mereka tentang proses yang ada.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, masih terdapat banyak titik kemacetan di Kota Medan, yang menyebabkan munculnya tindakan pengaturan lalu lintas tanpa izin atau yang dikenal dengan istilah "pak ogah," yang seharusnya dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2021 tentang pengatur lalu lintas liar di Kota Medan. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah." Peraturan daerah ini menegaskan bahwa hanya individu yang memiliki kewenangan yang diperbolehkan untuk mengatur lalu lintas di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, pasal 10 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap penumpang atau pengendara yang melintas di jalan, kecuali bagi mereka yang memiliki izin resmi. Penulis kemudian melakukan penelitian dengan

menggunakan indikator Implementasi Kebijakan Publik menurut Teori Edward, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Menurut Edward dalam Dalimunthe & Susilawati, (2022) Komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang sama di antara para pemangku kebijakan. Kesepahaman ini akan memengaruhi sikap dan tindakan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja pelaksanaan kebijakan.

Aktivitas komunikasi memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, tidak terbatas pada lingkungan organisasi, melainkan juga dalam interaksi sehari-hari. Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam eksistensi kita. Setiap individu berinteraksi dengan sesamanya melalui proses komunikasi. Proses ini dapat terwujud dalam berbagai tingkatan kompleksitas, dan kemajuan teknologi kontemporer telah membawa perubahan signifikan terhadap modalitas komunikasi antar manusia.(Pohan & Fitria, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak bapak Andreas Sembiring dan bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mengatakan bahwa sistem komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik, bahkan dinas perhubungan sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat secara persuasif di mana petugas yang melakukan monitoring dilapangan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pengaturan lalu lintas tanpa izin serta memberi arahan kepada pengendara untuk tidak memberikan uang kepada pengatur lalu lintas tanpa izin. namun terdapat kendala di mana masyarakat tidak mematuhi larangan ataupun

terguran yang di berikan oleh dinas perhubungan seperti jangan memberikan uang kepada pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah sehingga masih terjadi pengaturan lalu lintas tanpa izin di beberapa titik di kota Medan.

Namun Penjelasan tersebut tidak sependapat dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 28 Februari 2025 dengan Bapak Arifin sebagai masyarakat pengguna jalan yang mengatakan belum pernah mengetahui tentang himbauan yang di lakukan oleh dinas perhubungan kepada masyarakat mengenai larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin di kota medan dan mengatakan kendala yang ada sehingga masih adanya pak ogah yaitu kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dengan pengatur lalu lintas tanpa izin dan memberikan saran kepada pemerintah untuk menempatkan pengatur lalu lintas yang sesuai sehingga pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah tidak di temukan di jalanan kota Medan.

Menurut Edward dalam Dalimunthe & Susilawati, (2022) Faktor sumber daya merupakan elemen kunci untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan, apa pun bentuknya. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, suatu kebijakan tidak mungkin dapat diimplementasikan dengan baik.

Menurut Sumarsono dalam Darim, (2020) Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki dua makna. Pertama, SDM merujuk pada usaha atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam konteks ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang dilakukan oleh individu dalam periode tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Makna kedua, SDM berkaitan dengan individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan memberikan jasa atau usaha tersebut. Kemampuan

untuk bekerja berarti dapat melakukan aktivitas yang memiliki nilai ekonomi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mengatakan bahwa Dinas perhubungan memiliki sumberdaya seperti personil namun tidak memiliki anggaran secara khusus untuk menangani masalah pengatur lalu lintas tanpa izin di kota Medan sehingga sumber daya saat ini dapat di katakan hampir mencukupi namun masih ada yang belum terpenuhi seperti jumlah personil di lapangan dengan jumlah persimpangan yang ada, lebih banyak persimpangannya sehingga apabila di isi 80% petugas di persimpangan tetap terdapat 20% sela yang dapat menjadi tempat adanya pengaturan lalu lintas tanpa izin di kota Medan sehingga di harapkan terdapat penambahan personil di lapangan. Dinas perhubungan melakukan optimalisasi sumberdaya manusia dengan membuat patroli sosialisasi dengan menggunakan mobil sehingga apabila terdapat pengatur lalu lintas tanpa izin di jalan raya dapat melakukan himbauan secara langsung dan masyarakat dapat berperan dalam sumberdaya dengan cara melakukan pelaporan serta tidak memberikan uang kepada pengatur lalu lintas tanpa izin sehingga mereka akan berhenti melakukan pengaturan lalu lintas tanpa izin di kota Medan.

Berdasarkan penjelasan narasumber pak Arifin membenarkan bahwa masih terdapat kekurangan personil dari pemerintah untuk mengatur lalu lintas sehingga dengan adanya pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah membantu

masyarakat dalam menangani tingkat kemacetan yang terjadi dan masyarakat dapat membantu mengatasi permasalahan lalulintas yang ada dengan masyarakat harus saling mengerti tentang pengaturan lalu lintas maupun pemakaian jalan yang baik. Serta menurut pak Sunarto selaku masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas dengan izin yang bekerjasama dengan pihak kepolisian di salah satu titik kemacetan mengatakan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya pengatur lalu lintas di tempat tersebut sehingga kemacetan yang parah di persimpangan jalan tersebut dapat di atasi.

Disposisi menurut Menurut Edward dalam Dalimunthe & Susilawati, (2022) Faktor disposisi atau sikap pelaksana berhubungan dengan tingkat kepatuhan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada 21 Februari 2025 dengan Bapak Andreas Sembiring dan Bapak Muhammad Taufik selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Mengatakan dinas perhubungan tidak mendukung terhadap pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah di karenakan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan alat yang memadai seperti atribut sebagai syarat melakukan lalu lintas seperti rompi, peluit dll sehingga dapat membahayakan masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa izin itu sendiri saat di jalan raya. Serta Dinas Perhubungan melihat sikap masyarakat ada yang mendukung dikarenakan merasa terbantu namun ada pula yang tidak mendukung di karenakan kurangnya pengetahuan pak ogah dalam mengatur lalu lintas dan sebagian pak ogah mendahulukan masyarakat yang memberikan uang kepada mereka sehingga

menambah kemacetan di jalan. Dinas perhubungan sendiri terus berusaha memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak yang akan terjadi akibat adanya pak ogah ini dengan cara memberikan himbauan melalui media sosial sehingga masyarakat tidak perlu memberikan uang kepada pengatur lalu lintas tanpa izin di jalan raya serta memasang iklan di sekitar jalan agar masyarakat dapat berlalulintas dengan baik.

Berdasarkan penjelasan narasumber pak Arifin selaku masyarakat membenarkan bahwa banyak masyarakat yang mendukung dengan adanya pengatur lalu lintas tanpa izin di karenakan membantu mengurangi tingkat kemacetan di persimpangan jalan. Serta menurut pak Sunarto yang melakukan pengaturan lalu lintas di salah satu titik kemacetan mengatakan bahwa banyak masyarakat yang senang dengan adanya dia selalu pengatur lalulintas dengan izin yang bekerjasama dengan pihak kepolisian sehingga kemacetan dapat terselesaikan namun apabila yang melakukan pengaturan lalu lintas orang lain dengan tanpa izin maka akan tetap terjadi kemacetan di karenakan kurangnya pengetahuan tentang pengaturan lalu lintas yang baik. Dinas perhubungan juga sudah memberikan himbauan untuk mengatur lalu lintas dengan baik bahkan terkadang memberikan rompi.

Struktur birokrasi ini menurut Menurut Edward dalam Dalimunthe & Susilawati, (2022) Faktor struktur birokrasi, yang berhubungan dengan distribusi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, akan berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andreas Sembiring selaku staf Dinas Perhubungan bagian bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan mengatakan struktur birokrasi Dinas Perhubungan diketuai oleh Kepala dinas kemudian sekretaris dibawahnya ada ketua bidang pengendalian dan pengembangan dan keselamatan. dinas perhubungan memiliki 1100 lebih anggota secara keseluruhan dan di bidang PPdanK ada 400 lebih yang di bagi untuk bertugas di lapangan dan di kantor namun 90% berada di lapangan. Dinas Perhubungan untuk menunjang efektivitas dengan arahan dari atasan untuk penegakan pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah. Dinas perhubungan memiliki prosedur dalam menangani pak ogah namun untuk mengatasi permasalahan pak ogah dengan berkordinasi juga dengan pihak kepolisian seperti masyarakat melakukan pelaporan ke Dinas perhubungan dan akan di tindak oleh pihak kepolisian. Dinas perhubungan untuk menangani kasus pak ogah atau pengatur lalu lintas tanpa izin ini memiliki tim patroli sosialisasi. Dinas perhubungan memiliki kordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti Kepolisian, Satpol-PP, Dinas Sosial ,dll dengan cara melakukan rapat gabungan. sampai saat ini masyarakat belum terlalu terlibat dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh instansi dinas perhubungan dan belum ada laporan yang secara khusus di lakukan masyarakat untuk mengenai masalah pengatur lalu lintas tanpa izin ini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, meskipun Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah pengatur lalu lintas tanpa izin, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti

efektivitas komunikasi, kekurangan sumber daya, perbedaan pandangan masyarakat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu lintas Tanpa Izin belum terimplementasi dengan baik, walaupun beberapa sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya, antara lain seperti:

- a) Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan sudah ada, namun belum berjalan secara efektif dan menyeluruh sehingga masih timbul tindakan pengaturan lalu lintas tanpa izin di kota Medan.
- b) Sumber daya yang di miliki oleh dinas perhubungan sudah ada, namun belum tercukupi terutama di bagian personil sehingga masih terdapat celah yang menjadi tempat pengatur lalu lintas tanpa izin dapat beroperasi.
- c) Disposisi yang ada masih belum terimplementasikan dengan baik, namun Dinas Perhubungan sudah melakukan beberapa upaya untuk menjaga lalu lintas walau pun demikian masih terjadi kemacetan di beberapa titik sehingga terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai pengatur lalu lintas tanpa izin ini, sebagian masyarakat merasa cukup terbantu namun sebagian masyarakat juga ada yang tidak mendukung dikarenakan kurangnya pengetahuan pengatur lalu lintas tanpa izin ini dalam menangani pengaturan lalulintas di jalan raya, dan pak ogah atau pengatur lalu lintas

tanpa izin ini mendahulukan masyarakat yang memberikan uang sehingga terkadang menambah kemacetan.

- d) Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sudah memadai dan sudah melakukan kordinasi yang baik dengan instansi lainnya untuk menangani permasalahan yang ada namun masyarakat belum terlibat dalam pengawasan maupun proses pengambilan keputusan mengenai pengatur lalu lintas tanpa izin di kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Medan, penulis juga memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas untuk meningkatkan komunikasi dan kinerja staf dinas perhubungan terkhusus di lapangan.
2. Tingkatkan sumber daya yang ada seperti penambahan petugas serta menyediakan anggaran khusus serta program untuk mendukung peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin.
3. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan mengenai larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin.
4. Selalu melakukan Evaluasi kinerja untuk mengatasi masalah larangan pengaturan lalu lintas tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98–105.
- Antika, R. (2023, December 12). Kenapa Medan Sering Macet? Berikut Penyebabnya Baca artikel detiksumut, “Kenapa Medan Sering Macet? Berikut.Penyebabnya”selengkapnya
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7085707/kenapa-medan-sering-macet-berikut-penyebabnya>. Download Apps Detikcom Sekarang
<https://apps.detik.com/detik/>. DetikSumut.
- Asiati, S., & Hasanah, U. (2022). IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH PENGGERAK. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 19(2), 61–72. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v19i2.78>
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid -19 di Kota Medan menggunakan teori edward III. *FLORONA : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64. <https://doi.org/10.55904/florona.v1i2.300>
- Darim,A.(2020).Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume1(Issue.1), 22–40.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Hartanto, D. (2020). Analisis Peta Potensi Rawan Kemacetan Berbasis Geography Information System di Kota Medan. *JURNAL GEOGRAFI*, 12(1), 12–21. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.16738>
- Irawan, T., Dahlan, T., & Fitriani, F. (2023a). ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA VIDEO ANIMASI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(01), 212–225. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v7i01.738>
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 210, 1647–1654.

- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). JENIS JENIS KOMUNIKASI. *Journal Educational Research and Social Studies*, Volume 2 (3), 29–37.
- Purwasik, D. A. (2022). Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), 121–131. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255>
- Rindayati, E., Putri, C. A. D., & Damariswara, R. (2022). Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.53624/ptk.v3i1.104>
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis persiapan implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (indikator 8: kesehatan jiwa) di kota depok tahun 2018. . *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 7(2), 64–73.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. . . *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, K., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, Volume 3 (2), 9680–9694.
- Sriwidodo j, Budisetyowati D. A., & Taher P. (2023). Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(2), 255–272.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

- Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER: DARI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KEBAJIKAN PUBLIK. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 25–39. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9611>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Verawanti, & Romadhona. (2019). DAMPAK PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS TERHADAP KINERJA SIMPANG 4 TAK BERSINYAL JALAN AGRO-BOUGENVILE (LEMBAH UGM), YOGYAKARTA. *Teknisia*, XXIV(1), 46–54. <https://doi.org/10.20885/teknisia.vol24.iss1.art5>
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi foto dengan bapak Andreas Sembiring dan Muhammad Taufik selaku Staf Dinas Perhubungan Kota Medan bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan



Gambar 1. Foto bersama Bapak Andreas Sembiring
Gambar 2. Foto bersama Bapak Muhammad Taufik

Dokumentasi foto dengan bapak Arifin dan bapak Sunarto selaku masyarakat



Gambar 3. Foto bersama Bapak Sunarto
Gambar 4. Foto bersama Bapak Arifin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nur Uswatun Hasanah
Tempat dan tanggal lahir : Klambir lima, 29 Januari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun 2 Klambir lima Kampung
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara
Email : nuruswatun129@gmail.com

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Amin. SPD
Nama Ibu : Siti Rahmah S.Pd.I
Alamat : Dusun 2 Klambir lima Kampung

Pendidikan formal

1. MIN Medan Sunggal
2. SMP Negeri 40 Medan
3. MAN 2 Model Medan
4. Tahun 2021-2025, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 17 April 2025

Nur Uswatun Hasanah

*Ke lapangan
Medan, 1 Februari 2022*

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI
KOTA MEDAN

Nama : Nur Uswatun Hasanah
Npm : 2103100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

A. Identitas Narasumber/Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Komunikasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi tentang kebijakan larangan pengaturan tanpa izin di kota medan?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi yang di bangun oleh Dinas Perhubungan untuk menyampaikan informasi mengenai aturan lalu lintas dan pelarangan pengatur lalu lintas tanpa izin kepada masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Perhubungan untuk menghadapi pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala komunikasi dalam menghadapi masalah pengaturan tanpa izin atau pak ogah?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana saran atau masukan tentang komunikasi untuk mengatasi pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?

b. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja sumber daya yang saat ini tersedia untuk mengatasi masalah pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sumber daya yang di miliki dinas perhubungan saat ini untuk menangani masalah pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas pak ogah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Dinas Perhubungan memiliki sumber daya yang cukup (tenaga, anggaran, infrastruktur) untuk menangani masalah pengaturan lalu lintas tanpa izin?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana saran atau masukan mengenai sumber daya dalam mengatasi pengaturan lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?

c. Disposisi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap Dinas Perhubungan terhadap pengatur lalu lintas tanpa izin atau pak ogah?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap masyarakat terhadap keberadaan pak ogah?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada upaya dari Dinas Perhubungan untuk membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pak ogah?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perhubungan memotivasi petugas dan masyarakat dalam ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada program atau inisiatif yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan disposisi positif masyarakat terhadap aturan lalu lintas?

d. Struktur Birokrasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana struktur organisasi terkait pengaturan lalu lintas di Dinas Perhubungan dalam penanganan lalu lintas?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana struktur birokrasi di Dinas Perhubungan dapat menunjang efektivitas penegakan pelarangan pak ogah?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat prosedur yang jelas dalam menangani laporan atau keluhan masyarakat terkait pengatur lalu lintas tanpa izin?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perhubungan mengkoordinasikan berbagai instansi dalam menangani masalah pak ogah?
5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengaturan lalu lintas dan pelarangan pak ogah?

Draft wawancara ini dirancang berdasarkan empat kategorisasi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam mendapatkan informasi yang relevan dari masyarakat dan Dinas Perhubungan mengenai pelanggaran pengaturan lalu lintas tanpa izin.

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 4 November 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : **NUR USWATUN HASANAH**
NPM : **2103100031**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
SKS diperoleh : **119 SKS, IP Kumulatif 3.70**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengatur Lalu Lintas tanpa Izin Di Kota Medan	Acc 4/11/2024
2	Implementasi Kebijakan tentang Pengatur lalu lintas liar di kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2021 dalam rangka menertibkan pengatur lalu lintas liar di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,



(NUR USWATUN HASANAH)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

Medan, tanggal 4 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardiana S.Sos.M.Pd)
NIDN: 0122110001

(KHAIIDIR ALI, S.Sos.M.Pd)
NIDN: 0109089901

018 PB: KHAIIDIR ALI M.A





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> fislip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2067/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 04 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NUR USWATUN HASANAH**
N P M : 2103100031
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 018.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 04 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 13 Djumadil Awwal 1446 H
15 November 2024 M

Dekan,


DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dipromosikan untuk lebih dipersebarluaskan
kemajuan dan tingkat tinggi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AN-KP/PT/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan,20....

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NUR USWATUN HASANAH

NPM : 2402100031

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 2067.../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 15 November 2024..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 Tentang
LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN di Kota MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(KHARIDIR A. L. S. S. S. MPA)

NIDN: 0104089401

Pemohon,

Nur Uswatun Hasanah

(NUR USWATUN HASANAH)





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	NUR USWATUN HASANAH	2103100031	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN
7	SELVI ANGRANI CANIAGO	2103100016	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN PAPAN REKLAME TANPA IZIN DI KECAMATAN MEDAN PETISAH
8	KURNIA CAHYA	2103100049	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI DIRECTING PADA PROGRAM SAKA SANWIRA DALAM PENGELOLAAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR
9	ASTI NINGSIH	2103100010	GYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	STRATEGI CONTROLLING KOORDINATOR LAPANGAN DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DI LAPAN PERKESUNAN PTEN IV KEBUN BALIMBINGAN KABUPATEN SIMALUNGUN
10	DEMI ALVIA	2103100009	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKESUNAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 08 Rabiul 1446 H
08 Januari 2025 M



(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 289/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 02 Sya'ban 1446 H
01 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perhubungan Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: NUR USWATUN HASANAH
N P M	: 2103100031
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan,
Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 24 Februari 2025

Nomor : 000.9 / 0701
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di –
Tempat

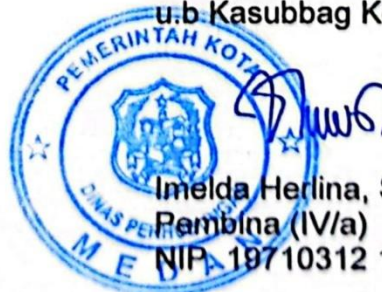
Menindaklanjuti surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah ; Nomor : 000.9/0777 ; tanggal 07
Februari 2025 ; Perihal : Surat Keterangan Riset.

NAMA : Nur Uswatun Hasanah
NIM : 2103100031
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Larangan Pengaturan Lalulintas Tanpa Izin di Kota Medan."

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima
melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.Plt Kepala Dinas Perhubungan
u.b. Kasubbag Kepegawaian dan Umum



Imelda Herlina, SH.MSi
Pembina (IV/a)
NIP. 19710312 199803 2 003



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No. 114 A Medan Sunggal Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : dishub.Pemko medan.go.id
Pos-el : dishub_kota medan @medan.go.id

Medan, 28 April 2025

Nomor : 000.9 / 1387
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; Nomor: 000.9/0777 Tanggal 07 Februari 2025 Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset A.n Nur Uswatun Hasanah ; NIM : 2103100031 ; Jurusan ; Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Plt. Kepala Dinas Perhubungan
u.b Kasubbag Kepegawaian Dan Umum


Imelda Herlina, SH.MSi
Pembina (IV/a)
NIP-197103121998032003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini harap diimbun
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK/IBAN-PT/AK.KPI/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bahri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📠 umsumedan 📠 umsumedan 📠 umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : MUR USWATUN HASANAH..
NPM : 2102100031
Program Studi : Ilmu Admin: Strag. Publiu

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Implementasi Peran Daerah Nomor 10 tahun 2021
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/11/2024	Revisi Latar belakang dan uraian teoritis	
2.	4/12/2024	Revisi Latar belakang, uraian teoritis, dan kerangka konsep	
3.	10/12/2024	Revisi kerangka konsep, kategorisasi	
4.	13/12/2024	Revisi kerangka konsep dan metode	
5.	24/12/2024	Revisi kerangka konsep, informasi, daftar Pustaka, ACC PROPOSAL	
6.	18/1/2025	Perbaikan proposal dan bimbingan draft wawancara	
7.	21/1/2025	Revisi Draft wawancara	
8.	1/2/2025	ACC draft wawancara	
9.	17/3/2025	Revisi abstrak, latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran	
10.	20/3/2025	Penambahan Latar belakang, Revisi hasil penelitian dan kesimpulan	
11.	23/3/2025	Revisi tabel serta hasil penelitian dan pembahasan	
12.	25/3/2025	Revisi perbaikan hasil penelitian	
13.	13/4/2025	Perbaikan daftar Pustaka	
14.	14/4/2025	Perbaikan hasil penelitian dan pembahasan	
15.	15/4/2025	Perbaikan penulisan, daftar Pustaka dan tinjauan Pustaka	
16.	15/4/2025	ACC TUGAS AKHIR	



Dr. Arifin Sihombing, S. Sos. MSP
NIDN: 0630017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahandika, S. Sos. MSP)
NIDN: 0122118001

Medan, 5 April 2025

Pembimbing,

(Khalid Ali, S. Sos. MPA)
NIDN: 0104089401





UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000594/AP/PT/IX/2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01051/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NUR USWATUN HASANAH
NPM : 2103100031
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

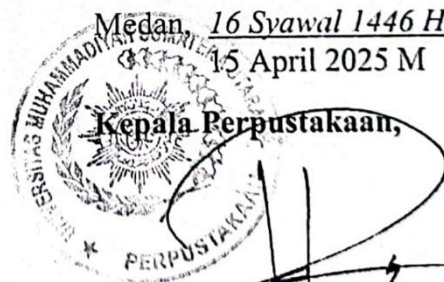
telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Syawal 1446 H

15 April 2025 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor: 725/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2025

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
T1	AISYAH ANINDYA PUTRI	2103100014	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROHAN PILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERBITAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAKAN SINEMBAH
12	NUR USWATUN HASANAH	2103100031	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KHAIDIR ALI, S.Soc., M.PA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN
13	PERTWI	2103100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI MSDM DALAM PENGELOLAAN TPA TERJUN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
14	SALSABILA ANDRY ZARKASI	2103100045	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS APLIKASI MY TIRTANADI SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN
15	SRI KARTIKA SARI LUBIS	2103100055	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN

Ditetapkan oleh :

a.n. Rektor

Rektor I



Ketua

[Signature]

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Medan, 22 Syawal 1446 H

21 April 2025 M



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

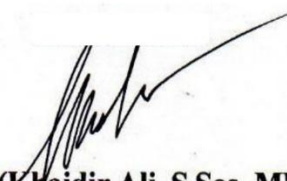
LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Nur Uswatun Hasanah

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pengaturan Lalu Lintas Tanpa Izin di Kota Medan***" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2025

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891